



FENOMENA PERILAKU CANCEL CULTURE DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Faisal Ahmad Ferdian Syah ¹, Fastabiq Khoirul Affan ² & Yusdani ³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol6.iss2.art8
Artike History	E-mail Addres
Received: May 29, 2024	22431087@students.uii.ac.id
Accepted: October 29, 2024	21421089@students.uii.ac.id
Published: November 04,2024	yusdani@uii.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

Abstrak

Fenomena cancel culture di media sosial telah memicu perdebatan yang intens mengenai kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena cancel culture dari perspektif fiqh siyasah serta bagaimana fiqh siyasah memandang cancel culture dalam konteks kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data primer dikumpulkan dari konten media sosial terkait kasus Umay Shahab, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture dapat merusak reputasi individu dan menimbulkan dampak psikologis yang serius. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial, serta tidak boleh merugikan orang lain secara tidak adil. Prinsip-prinsip keadilan, maslahah, syura, dan peluang untuk bertobat dalam Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menilai fenomena cancel culture ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik cancel culture yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang signifikan.

Kata kunci : *Cancel culture, fiqh siyasah, kebebasan berpendapat, media sosial, keadilan sosial.*

A. PENDAHULUAN

Di tengah-tengah gemuruh sosial media di Indonesia, fenomena *cancel culture* telah menciptakan gelombang kontroversi yang mendalam, juga timbul pro-kontra dari berbagai pihak mengenai perilaku ini. Seperti yang terjadi pada seorang aktor sekaligus produser dalam series “Sehati Semati” bernama Umay Shahab. Warganet pun menyerukan seruan cancel culture untuk Umay Shahab buntut dari cuitannya mengenai program makan siang gratis yang digagas oleh capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Melalui akun X-nya, Umay Shahab menyarankan orang-orang yang perlu makan siang gratis untuk berpura-pura menjadi asisten artis dan mendatangi lokasi syuting. Akibat cuitan tersebut, film yang digarapnya bersama Prilly Latuconsina ini mendapat seruan untuk diboikot. Usai viral, Umay Shahab menyampaikan permohonan maaf karena twit tersebut telah menyinggung sebagian orang.

Cancel culture sangat populer di era media sosial belakangan ini, sejatinya telah ada sejak lama. pada awalnya *cancel culture* klasik yang merujuk pada praktik pemboikotan individu yang terjadi secara tradisional, seperti dalam dunia kreatif, politik, atau bisnis dan tidak terbatas pada sosial media. perbedaan besar pada kedua praktik tersebut adalah platform yang di gunakan, dimana *cancel culture* modern menggunakan platform media sosial, dan *cancel culture* klasik menggunakan platform media tradisional seperti seperti berita, radio, dan televisi (Anjarini, 2020). Sumber lain mengatakan istilah *cancel culture* mulai muncul pada tahun 2014, dicetus oleh suey Park, ia menciptakan kampanye tagar Twitter #CancelColbert. Kampanye tersebut merupakan tanggapan terhadap twit satir dari "The Colbert Report" yang dianggap tidak sensitif terhadap ras. Tagar tersebut memicu perdebatan tentang rasisme dan sindiran. Perbuatan tersebut kemudian menimbulkan kemarahan publik kepada Stephen Colbert. Kemudian pada tahun 2015, konsep *cancel culture* ini menyebar di media sosial. ketika kasus pelecehan seksual Harvey Weinstein terungkap, budaya cancel kembali muncul pada tahun 2017. para tokoh yang terlibat kasus tersebut kemudian ramai-ramai ditolak oleh masyarakat, mulai dari melarang mereka tampil di depan umum hingga menolak karya mereka (Khoiriyyah, 2024).

Di satu sisi, dampak dari praktik tersebut pada individu yang menjadi sasaran *cancel culture* dapat bervariasi. mulai dari terkucilkan dari masyarakat, rasa malu, stress, kehilangan popularitas, bahkan hingga kehilangan nyawa, dampak yang di dapat bisa



berdampak sementara atau permanen. Dampak *cancel culture* biasanya sementara. Hal ini disebabkan oleh tindakan balasan yang dilakukan oleh korban cancel culture, yang memiliki kemampuan untuk mengubah informasi yang sudah ada dengan cara klarifikasi di platform media sosial. Tidak jarang selebriti yang terpengaruh oleh fenomena cancel culture akhirnya dihargai dan dipuja-puja. Namun, *cancel culture* juga dapat memiliki efek permanen. Korban budaya cancel dapat membahayakan karir seseorang. Korban akan kehilangan pekerjaan, kontraknya akan diputus, dan mereka akan diblacklist dari perusahaan yang bersangkutan jika mereka terkena efek *cancel culture*. Korban *cancel culture* juga dapat mengalami depresi yang parah, yang dapat menyebabkan bunuh diri.

Fenomena ini menciptakan dinamika perdebatan dengan dua sisi yang berbeda. *Cancel culture* atau budaya pembatalan, merupakan contoh yang menarik untuk dilihat dalam konteks budaya penghakiman di mana orang-orang didorong untuk memboikot individu, perusahaan, atau sistem yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial. Meskipun penggunaan budaya pembatalan bisa disalahgunakan dengan mudah, pada saat yang sama ia juga bisa menyoroti ketidakadilan yang selama ini terpendam. Di satu sisi, mengungkapkan konflik terkait isu-isu yang muncul di media sosial bisa bermanfaat jika berhubungan dengan tuntutan keadilan sosial dan politik serta mengekspos mereka yang melakukan penindasan atau melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Namun, sayangnya, banyak orang menggunakan budaya pembatalan ini sebagai alat untuk memperbesar masalah kecil atau sebagai cara untuk menyebarkan gosip, alih-alih mempromosikan keadilan sosial (Wiseman, 2021).

Dalam Islam, kebebasan berpendapat dihormati sebagai hak asasi individu yang fundamental. Ini tercermin dalam prinsip-prinsip keadilan, kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dalam konteks ini, fenomena *cancel culture* dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi dari hak individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau ketidaksetujuan terhadap pandangan atau perilaku yang dianggap merugikan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, kebebasan berpendapat tidak boleh dianggap sebagai lisensi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau merugikan orang lain secara tidak adil. *Cancel culture* yang berlebihan atau tidak didasarkan pada fakta yang jelas dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan dan mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan kebebasan



berpendapat, Islam menekankan pentingnya menyeimbangkan antara hak individu untuk menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab moral dan sosial. Ini berarti bahwa kritik atau penolakan terhadap pandangan atau perilaku tertentu haruslah dilakukan dengan cara yang bermartabat, tidak menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan, dan didasarkan pada bukti yang kuat.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa fenomena *cancel culture* yang semakin merajalela di era media sosial, sering kali dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam perspektif fiqh siyasah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana perspektif fiqh siyasah memandang fenomena *cancel culture* dalam konteks kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana perilaku *cancel culture* tercermin dan berkembang dalam interaksi pengguna media sosial, termasuk pola perilaku, motif, dan dampaknya dalam konteks sosial dan budaya yang berubah dengan cepat. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah mengatur perilaku *cancel culture* dan sejauh mana kebebasan berpendapat dapat diterapkan dalam konteks ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan alamiah secara holistik. Penelitian tersebut mencoba untuk menggambarkan masalah dan fakta secara deskriptif, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, khususnya dalam konteks perubahan sosial (Partanto and Barry, 1994). Menurut Khoiruddin Nasution, pendekatan normatif merupakan pendekatan dalam studi Islam yang melihat masalah dari perspektif legal formal dan normatifnya. Dalam konteks ini, aspek legal formal mengacu pada kaitannya dengan ketentuan halal-haram, boleh atau tidak boleh, dan sejenisnya (Nasution, 2010). Sedangkan pendekatan normatif yang dimaksud di sini adalah analisis berdasarkan perspektif fiqh siyasah.



Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan secara daring atau menganalisa informasi yang terdapat di media sosial, di mana fenomena cancel culture umumnya terjadi. Studi kasus Umay Shahab juga dapat melibatkan analisis konten yang terkait dengan perilaku *cancel culture* yang berkembang di media sosial. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dapat dikatakan bersifat virtual atau terkait dengan platform-platform media sosial di mana fenomena tersebut aktif terjadi.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya (Kountur, 2007). Dalam konteks ini, sumber tersebut mencakup konten terkait cuitan Umay Shahab di media sosial serta berita-berita yang kredibel mengenai hal tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian orang lain yang dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda. Data ini dapat berupa fakta, tabel, gambar, dan lain-lain. Meskipun data ini berasal dari penelitian lain dengan tujuan yang berbeda, data tersebut tetap dapat dimanfaatkan (Kountur, 2007). Dalam konteks ini, data dan informasi yang diperlukan terkait fenomena cancel culture di media sosial.

Tahapan Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur, yaitu pencarian dan peninjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pustaka tersebut meliputi penelitian sebelumnya dan teori dasar yang mendukung penelitian ini. Studi literatur bertujuan untuk memahami dan mengetahui secara teoritis metode yang digunakan dalam pemecahan masalah.

2. Perumusan Masalah

Tahap berikutnya adalah merumuskan masalah yang dihadapi oleh objek penelitian dan menetapkan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini diperoleh melalui analisis dokumentasi data yang didapat dari sumber primer. Hasil dari perumusan masalah



ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk digunakan pada tahap analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Penulis melakukan kegiatan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi, data, atau fakta yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, dan lain-lain yang membahas fenomena cancel culture.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang dikumpulkan dari lapangan dengan tujuan memberikan makna pada data yang disajikan, sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian kita. Proses ini dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian data tersebut diringkas dan dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk catatan hasil pengamatan, dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

5. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti merumuskan saran yang lebih mendalam terkait proses yang berlangsung pada objek penelitian. Saran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas proses tersebut di masa mendatang. Sebagai pembelajaran memperbaiki kekurangan yang ada, dan memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas penelitian serupa di waktu yang akan datang. Selain itu, saran ini juga diharapkan



dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian pada bidang yang sama.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Cancel Culture* dan Penyebabnya**

Istilah "*cancel*" berasal dari bahasa Inggris dan berarti membatalkan atau membatalkan acara atau kegiatan tertentu. sedangkan "*culture*" berarti budaya. Istilah *cancel culture* populer pada tahun awal tahun 2010 yang mengacu pada tindakan membatalkan atau memboikot seseorang atau kelompok yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai norma, etika atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tertentu (Alycia, 2022). Sedangkan dalam bahasa indonesia istilah *cancel culture* berarti budaya penyenyahan (Jannatania et al., 2022). Dalam jurnal tersebut di katakan istilah *cancel culture* adalah budaya penganyahan, tapi penggunaan istilah ini kurang populer dan banyak yang menggunakan istilah cancel culture untuk praktif boikot masal tersebut. Definisi *cancel culture* adalah praktik memboikot dan memermalukan individu, kelompok, atau organisasi di depan umum sebagai respons terhadap pelanggaran yang dirasakan atau sebenarnya terjadi (Blessing Ramsey-Soroghay & Anyaegbu, 2023). *Cancel culture* di media sosial dapat diartikan sebagai upaya massa yang dilakukan secara kolektif untuk memboikot dan memermalukan individu atau organisasi di media sosial seperti tiktok, twitter dan sebagianya atas tindakan atau perkataannya yang dianggap melanggar norma sosial yang ada (Mayasari, 2022).

Adapun faktor penyebab *cancel culture* yang terjadi di media sosial ada beragam faktor, misalnya *cancel culture* terjadi karena kemampuan media sosial untuk berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang dianggap melanggar norma sosial (Santosa, 2023). Penyebab utama *cancel culture* menjadi sangat luas di media sosial adalah karena media sosial memiliki kekuatan besar untuk membuka peluang dan mengumpulkan orang-orang sehingga mereka bisa bertindak sebagai hakim, penilai, bahkan eksekutor terhadap individu yang dianggap melakukan kesalahan. Alasan lain penyebab fenomena ini adalah pertama, manusia dalam dunia digital sering lupa akan nilai-nilai kebersamaan sebagai masyarakat (*societas*) dan cenderung berpikir secara individualistik tanpa memperhatikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Kedua, media sosial sebagai ruang publik sering kali digunakan untuk kepentingan dan sentimen



negatif yang destruktif, yang mengarah pada penggiringan opini publik yang merusak tatanan hidup dan kebebasan manusia. Ketiga, kurangnya Masyarakat untuk membangun nilai-nilai etis dalam interaksi digital, terutama di media sosial. Namun, yang sering terjadi adalah tindakan digital atau "Klik" asal-asalan atau ikut-ikutan yang tidak mempertimbangkan kebaikan hidup orang lain. Terakhir, kuangnya gaya berpikir meditatif yang fokus, peduli, dan memperhatikan eksistensi sesama dalam dunia digital. Tanpa pemikiran ini, tindakan di media sosial cenderung reaktif dan tidak mendalam. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengetahui bahwa budaya cancel merupakan hasil dari interaksi manusia yang tidak etis dan tidak terarah dalam dunia digital. Untuk menghadapi fenomena ini, diperlukan pemikiran lebih mendalam dan kontemplasi agar tindakan di media sosial dapat lebih etis dan mendukung kebebasan dan kesejahteraan bersama (Alfredo Kevin, 2023).

***Cancel Culture* dan Kebebasan Berpendapat**

Cancel culture yang secara luas dikenal sebagai praktik pembatalan massal melalui media sosial. Hal ini telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam diskusi etika dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks digital, *Cancel culture* dapat dilihat sebagai bentuk kepanikan moral yang berpotensi mengganggu konsep ruang publik, serta mengancam kebebasan berekspresi individu (Juniman, 2023). *Cancel culture* yang awalnya dimulai sebagai bentuk solidaritas dan keberatan terhadap perilaku yang dianggap tidak etis, telah berkembang menjadi praktik yang dapat mengganggu kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, individu yang dianggap telah melakukan kesalahan dapat dikenai hukuman berupa pembatalan massal, yang dapat berdampak pada kerugian karier dan reputasi. Hal ini dapat mengancam kebebasan berekspresi karena individu yang dianggap tidak sesuai dengan norma dapat dikenai hukuman yang dapat menghambat mereka untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat mereka dengan bebas.

Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Hukum ini disusun melalui penalaran dan ijtihad oleh para ulama dan mujtahid (Sagara et al., 2024). Fiqh siyasah, atau yurisprudensi politik Islam, berkaitan dengan penerapan syariah (hukum Islam) dalam pemerintahan dan urusan masyarakat. Fiqh siyasah menekankan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan



kepentingan umum (al-maslaha). Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Quran, Hadits (tradisi Nabi Muhammad SAW), Ijma (konsensus), dan Qiyas (penalaran analogis) (Kamali, 2003).

Pendekatan Fiqih Siyasah dalam Analisis *Cancel Culture*

Dalam hukum Islam, keadilan (Al-'Adl) menuntut penanganan yang adil dan tidak berat sebelah prinsip ini di jelaskan dalam Al-Qur'an 16:90. Dalam Fiqh Siyasah, setiap tindakan terhadap seseorang harus adil, memastikan bahwa hukumannya proporsional dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Kamali, 2003). Sayangnya cancel culture sering terjadi berdasarkan reaksi emosional dan sosial yang cepat, yang bisa mengabaikan proses keadilan dari sisi orang yang dicancel dan tidak ada tolak ukur apakah hukuman cancel ini sesuai dengan apa yang dia perbuat dan sudah sesuai dengan bukti yang sah bahwasanya pelaku telah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma. Ini penting karena kabar yang beredar di media sosial tidak selalu benar, dan cancel culture dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi individu yang mungkin sebenarnya tidak bersalah. Selain itu, cancel culture juga bertentangan dengan prinsip maslahah mursalah. Menurut M. H. Kamali, prinsip ini berfokus pada mengejar manfaat (maslahah) untuk kepentingan umum (Kamali, 2003). Prinsip ini mengharuskan analisis mendalam apakah cancel culture mendatangkan manfaat atau justru merugikan masyarakat. Cancel culture yang menyebabkan perpecahan masyarakat dan konflik sosial, dan cancel culture juga menyibukkan masyarakat untuk sesuatu yang tidak penting. Selanjutnya adalah prinsip syura. Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah, syura adalah elemen kunci dalam pemerintahan yang baik (Al-Mawardi, 1996). Cancel culture yang seringkali didorong oleh opini publik yang cepat dan tanpa musyawarah mendalam terkait dan tidak main hakim sendiri, karna dalam prosesnya cancel culture tidak lepas dari deskriminasi, bulying dan hal negatif lainnya yang ditujukan ke pelaku, dalam hal ini kurangnya proses mediasi antara masyarakat dan pelaku menimbulkan fenomena cancel culture dan akhirnya membuat keriuha dalam masyarakat. Terakhir, Islam memberikan kesempatan besar bagi individu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Az-Zumar ayat 53: "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha



Penyayang". Pendekatan cancel culture yang tidak memberi ruang bagi individu untuk bertobat dan memperbaiki diri bertentangan dengan prinsip ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena cancel culture tercermin dan berkembang dalam lingkungan media sosial dengan penggunaan istilah "cancel culture" yang merujuk pada praktik memboikot dan memermalukan individu, kelompok, atau organisasi di depan umum sebagai respons terhadap pelanggaran yang dirasakan atau sebenarnya terjadi. Penyebab utama cancel culture di media sosial meliputi kemampuan media sosial untuk memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang dianggap melanggar norma sosial, serta kurangnya nilai-nilai kebersamaan, sentimen negatif yang destruktif, dan kurangnya pemikiran meditatif dalam interaksi digital.

Selanjutnya, cancel culture juga menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat, karena dapat mengancam kebebasan berekspresi individu dengan mengenai hukuman berupa pembatalan massal yang dapat merugikan karier dan reputasi seseorang. Dalam konteks ini, pendekatan fiqh siyah menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam menanggapi fenomena cancel culture. Namun, cancel culture sering kali tidak memperhatikan proses keadilan dan tidak mempertimbangkan manfaat atau kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memperdalam pemahaman tentang dampak cancel culture terhadap individu dan masyarakat secara lebih luas, serta mengembangkan kerangka kerja yang dapat mengatasi konflik antara kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks digital. Selain itu, diperlukan juga penelitian tentang efektivitas dan keadilan dari proses mediasi dalam penanganan kasus cancel culture serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi yang timbul akibat praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Ta-Ha Publishers.
- Alycia, C. (2022). Aspek Hukum Liabilitas Public Figure Dan Upaya Perlindungan Terhadap Nama Dikaitkan Dengan Cancel Culture. *Jatiswara*, 37(3), 290–300. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.423>
- Amalina, W., Untari, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap Cancel Culture Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(Nomor 4), 10384–10402.
- Anjarini, D. N. (2020). Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(1), 59–82. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36131>
- Jannatania, J., et al. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel Culture) Di Indonesia. *Jurnal Mutakkilim: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.7690>
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 237–248. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khoiriyah, N. (2024). Cancel Culture Adalah Pemboikotan, Ini Pengertian dan Asalnya. Pobela. Retrieved from <https://www.popbela.com/relationship/single/nafi-khoiriyah/cancel-culture-adalah?page=all>
- Kountur, R. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mardeson, E., & Mardesci, H. (2022). Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) Di Media Sosial. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 174–181. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.27>
- Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, 1(01), 27–44. <https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15>
- Naamy, N. (2022). Islamic Da'wah and Cancel Culture on Virtual Media (A Case of Salafi in Lombok). *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, VI(2), 159–180. <https://doi.org/10.21093/lentera.v0i0.7397>
- Nagle, Barry, and Nichelle Williams. *Methodology Brief: Introduction to Focus Group: Center for Assessment, Planning & Accountability*.
- Nor, Mahmud Z. Mohd, Siti Naishah Hambali, Safinaz Mohd Hussein, Faridah Jalil, and Rohaida Nordin. (2011). Clinical Legal Education at the Faculty of Law: An Initial Review. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 18, 527–533.



- Norris, P. (2020). Closed Minds? Is a ‘Cancel Culture’ Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? Harvard Kennedy School. Retrieved from <https://www.hks.harvard.edu/publications/closed-minds-cancel-culture-stifling-academic-freedom-and-intellectual-debate>
- Oppenheimer, David B. (2016). Using a Simulated Case File to Teach Civil Procedure: The Ninety-Percent Solution. *Journal of Legal Education*, 65(4).
- Partanto, P. A., & Barry, M. D. Al (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Rahman, A. (2018). Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 85.
- Tidmarsh, Jay, and Katz. Howard E. (2013). Strategies and Techniques for Teaching Civil Procedure. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Velasco, J. C. (2021). You are cancelled: Virtual collective consciousness and the emergence of cancel culture as ideological purging. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12(5), 1–7. <https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S21N2>
- Wiseman, E. (2021). Is it time we cancelled cancel culture? Retrieved from <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/05/is-it-time-we-cancelled-cancel-culture>

